

Tobadak, 16 September 2024

Nomor : 318 /PM.00.02/K.SR-04/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Mamuju Tengah

Di,-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Sehubungan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kabupaten Mamuju Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menghimbau kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi atau pengumuman pendaftaran calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada tanggal 17 s.d. 21 September sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024;
2. Memastikan Calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memenuhi ketentuan :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (3) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 yang berbunyi *"Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS"*;
4. Memperhatikan ketentuan dalam KPT 1669 Tahun 2023 poin d yang pada pokoknya berbunyi *"Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi:*
 - a. *pendaftar seleksi anggota KPPS tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan atau sampai dengan batas akhir perpanjangan pendaftaran tidak ada pendaftar;*
 - b. *peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan; atau*
 - c. *calon anggota KPPS yang dinyatakan lulus seleksi meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum dilantik dan tidak terdapat calon anggota KPPS pada peringkat selanjutnya, maka:*
 - a) *KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dapat melakukan penunjukan terhadap masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS; atau*
 - b) *apabila PPS tidak dapat melakukan penunjukan karena tidak ada masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a), KPU Kabupaten/Kota melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 yang berbunyi *"Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)"*;

6. Melaksanakan Tahapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat Keputusan KPU Nomor 476;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju (Sebagai Laporan)
2. Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
3. Arsip.